

FUNGSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Sekar Indriani, Nurul Fitri Ramadhani, Fauziah Lubis

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
E-mail: sekarindriani66@gmail.com, nurulfitriramahdani@gmail.com,
fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Advokat adalah setiap orang yang bertindak sebagai pemberi jasa hukum yang bertugas menyelesaikan permasalahan hukum kliennya baik dalam persidangan maupun litigasi dan keberadaan advokat selalu ada. Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003, hal ini tentunya mendukung status Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* dalam profesi hukum didasarkan pada kenyataan bahwa penguasaan ilmu hukum bukanlah keahlian utama seorang advokat, tetapi ia juga harus memiliki kejujuran dan hati nurani dan keberadaan advokat selalu ada. Didalam proses peradilan pidana, tentunya seorang Advokat memiliki peran yang sangat penting. Terutama dalam membela hak-hak kliennya, dimulai dari awal proses persidangan sampai putusan. Tulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dimana menggunakan sumber data utama yakni buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan padangan yang mendukung tulisan ini. Posisi, peran dan fungsi Pengacara sangat penting dan diperlukan untuk memastikan bahwa proses pidana dimulai penyelidikan, penyidikan, penyidikan, penangkapan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik terhadap kliennya berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi terdakwa didakwa dan dituntut oleh penuntut umum menurut undang-undang kejahatan yang dilakukannya dan untuk memastikan bahwa hakim membuat keputusan seadil-adilnya kepada klien.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Advokat, Peradilan Pidana.

ABSTRACT

An advocate is anyone who acts as a legal service provider whose job is to resolve his client's legal problems both in court and litigation and the existence of an advocate is always there. Advocate Law No. 18 of 2003, this certainly supports the status of Advocates as a noble profession (officium nobile). The mention of a noble profession or officium nobile in the legal profession is based on the fact that the mastery of law is not the main skill of an advocate, but he must also have honesty and conscience and the existence of an advocate is always there. In the criminal justice process, of course, an Advocate has a very important role. Especially in defending the rights of his clients, starting from the beginning of the trial process to the decision. This paper uses the Normative Juridical method, which uses the main data sources, namely law books, legal journals, and views that support this paper. The position, role and function of a lawyer is very important and necessary to ensure that the criminal process begins with an investigation, investigation, investigation, arrest, arrest, search and confiscation by investigators of their client based on the

Criminal Procedure Code and other applicable laws and regulations to ensure justice for the defendant charged and demanded by the public prosecutor according to the law on the crime he committed and to ensure that the judge makes the fairest decision possible for the client.

Keywords: Responsibility, Advocate, Criminal Justice.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu, tanpa memandang asal-usulnya, sehingga setiap orang berhak diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Kesetaraan semua di hadapan hukum harus diimbangi dengan perlakuan yang sama terhadap semua. Jika dua orang yang berselisih menghadap hakim, hakim harus memperlakukan mereka sama (*audi et alteram partem*). Dihadapkan pada hukum kesetaraan yang dirancang secara dinamis, ia harus menjamin perlindungan hukum (akses terhadap hak) bagi semua orang tanpa memandang asal-usulnya. Hak harus didistribusikan oleh negara kepada setiap orang, dan hukum berkewajiban untuk melindunginya agar hak tersebut sampai kepada setiap orang tanpa kecuali.

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum untuk menjamin hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan keamanan hukum yang adil serta perlakuan yang sama. Mengingat hukum, hal ini tidak dapat dipisahkan dari implementasinya, dan dari sistem kepolisian dan lembaga penegak hukum di Indonesia. Asas praduga tidak bersalah memberikan kepada tersangka atau terdakwa hak bantuan hukum untuk membantu tersangka atau terdakwa baik selama pemeriksaan maupun di persidangan.

Lembaga penegak hukum yang dikenal publik termasuk polisi, kejaksaan dan kehakiman. Pekerjaan mesin ketiga lembaga ini sering disebut sebagai penegakan hukum dalam arti yang paling sempit. Pada saat yang sama, komponen kepolisian yang lebih luas tidak hanya mencakup ketiga lembaga tersebut, tetapi juga masyarakat. Kegiatan atau tugas ketiga lembaga penegak hukum tersebut terlihat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana merupakan sengketa antara

individu dengan masyarakat atau publik. Muladi melanjutkan, penegakan hukum merupakan upaya menegakkan norma hukum dengan tetap menjaga nilai-nilai yang ada di balik norma tersebut.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus benar-benar memahami semangat hukum di bawah perbuatan hukum yang akan diikuti, yang dalam hal ini mengacu pada berbagai dinamika yang ada dalam proses legislasi (proses legislasi). Menurut Muladi yang dikutip dalam Selain itu, polisi yang ideal harus hadir dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga dampak lingkungannya cukup signifikan, seperti: pengaruh pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya terhadap pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dll. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengadilan (badan peradilan) yang dipimpin oleh hakim perorangan atau majelis bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengadili perkara.

Di Indonesia, bermula dari kasus-kasus besar yang melibatkan orang kaya dan terkenal, seperti kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan kasus perbankan, yang hampir semuanya bermasalah pada masa reformasi hukum, kecenderungan mencari jasa profesional hukum semakin sulit. Untuk mengambil Dari kasus selebriti hingga orang biasa atau orang miskin seperti pencurian gorong-gorong, penggusuran rumah dan sebagainya, mereka juga menyewa pengacara atau jasa Advokat.

Peran advokat juga patut diperhatikan, tidak hanya sebagai spesialis penyelesaian sengketa antar warga negara, tetapi juga sebagai spesialis hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, yaitu masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa seseorang yang memenuhi peran ini secara profesional, masyarakat lebih mudah ditindas dan dimanipulasi oleh penguasa. Peran pengacara tidak hanya dalam proses hukum tetapi sangat penting karena mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi hukum memahami bentuk, lembaga dan aturan negara dan memiliki tugas untuk mewakili.

Menilik konsep sistem pidana Indonesia, sistem pidana Indonesia menganut konsep bahwa sengketa pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat, maka jelaslah bahwa kejaksaan merupakan pihak yang bertindak atas nama perwakilan negara. kepentingan masyarakat. Pengacara adalah mitra yang mencoba

membela kepentingan terdakwa di pengadilan. Undang-Undang Pengacara No. 18 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa status advokat adalah lembaga penegak hukum dan lembaga penegak hukum yang bebas dan mandiri. (Pasal 5 (1)). Dari nada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat berada di pihak tertuduh (di pengadilan), namun advokat harus membela kepentingan hukum sebagai pengawal kepentingan hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji asas-asas hukum dan landasan hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder, yaitu. bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum standar juga dipahami sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai sudut pandang: teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal-pasal, formalitas dan sifat mengikat hukum, dan yang menggunakan bahasa hukum. Teknik penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan membaca buku, artikel, artikel ilmiah dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan.

PEMBAHASAN

1) Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang dibuat untuk menangani masalah-masalah pidana yang mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, serta merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang masih dapat diterima. Penegakan hukum bertujuan untuk memerangi kejahatan di masyarakat dengan membawa penjahat ke pengadilan untuk mencegah penjahat dan membuat penjahat potensial berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Menurut Muladi, menurut pengertian dan ruang lingkup sistemnya, sistem peradilan pidana dapat bersifat fisik menurut sinkronisasi struktural, menurut mekanisme administrasi pidana, dapat pula bersifat esensial (*esensial synchronization*) dalam kaitannya. terhadap hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti

menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang melandasi berfungsinya sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu (ICJS) merupakan bagian penting dari hukum pidana dalam rangka penegakan hukum pidana substantif. Filipus. P. Purpura menjelaskan bahwa Peradilan Pidana adalah suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban umum, mengendalikan kejahatan dan menangkap serta menahan penjahat, menetapkan batas-batas apakah seseorang bersalah atau tidak, untuk menghukum yang bersalah dan dengan bagian mana dari sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak terdakwa.

2) Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat

Pengertian advokat sejati tertuang dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara yang berbunyi Pengacara adalah orang-orang yang berprofesi memberikan pelayanan hukum dan hukum di luar hukum dan yang memenuhi persyaratan Undang-undang ini. Mengenai jasa hukum menurut Pasal 2 Ayat 1 No 2 UU Advokat No 18 Tahun 2003 berlaku sebagai berikut:

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Pasal 32 (1) UU Pengacara No. 18 Tahun 2003 mensyaratkan, sesuai dengan pengertian istilah pengacara di atas, bahwa pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik dan penasihat hukum yang ditunjuk pada saat Undang-Undang Pengacara mulai berlaku harus dinyatakan sebagai pengacara. Dengan demikian, dikotomi antara advokat dan advokat serta kerancuan istilah-istilah yang sudah ada sebelumnya seperti advokat, penasehat hukum, penasehat hukum, advokat dan lain-lain dihilangkan.

Bagi Advokat dalam menjalankan profesinya, beberapa hak dan kewajiban Advokat telah ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Hal ini tentunya mendukung status Advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* dalam profesi hukum

didasarkan pada kenyataan bahwa penguasaan ilmu hukum bukanlah keahlian utama seorang advokat, tetapi ia juga harus memiliki kejujuran dan hati nurani. Pada dasarnya tugas dan wewenang Advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pembelaan terhadap kliennya, dimana Advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu Hakim untuk melakukan penemuan hukum;
2. Bertindak selaku konsultan masyarakat, dimana Advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif;
3. Mengabdikan kepada hukum dalam hal ini Advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa seorang Advokat memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara
2. yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-Undangan ;
3. Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan;
4. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan ;
5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Sedangkan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu sebagai berikut:

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

2. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Tugas seorang advokat dalam pelayanan hukum publik tidak diatur dalam deskripsi profesi UU Advokat No. 18 Tahun 2003 karena bukan PNS seperti polisi. Tetapi profesi hukumlah yang memberikan pembelaan, dukungan, dan advokat untuk dan atas nama kliennya. Peran Advokat dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu adalah bahwa peran Advokat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana adalah mengawasi seluruh proses penyidikan (klien) dan memastikan seluruh proses penyidikan (klien) berjalan dengan baik di semua fase (menurut hukum acara) memastikan bahwa penyelidikan kliennya dilakukan sesuai dengan hukum dan yang terakhir mempromosikan kelancaran fungsi prosedur peradilan untuk mencapai prosedur yang cepat, murah dan sederhana. Tugas dan kewajiban dalam bekerja atau dalam profesi apapun tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya merupakan sistem fungsional yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

Kedudukan Advokat, dengan terbitnya UU No. 18 tentang Pengacara pada tahun 2003, tidak ada alasan untuk ragu. Posisi mereka kini sudah jelas, yakni sebagai lembaga penegak hukum. Hal yang sama berlaku untuk petugas polisi lainnya, hakim, jaksa dan petugas polisi. Dalam posisi Pengacara Profesi Bangsaawan atau lebih dikenal dengan *Officium Nobile*, peran seorang pengacara adalah untuk membela hak asasi manusia dan hukum para terdakwa, bukan untuk membela ketidakadilan. Peran advokat bisa dikatakan kompleks, terutama dalam proses pidana, mulai dari pemantauan, evaluasi, penyidikan, penangkapan, penyidikan, proses penangkapan di kepolisian, penangkapan dan penuntutan di kejaksaan, persidangan, hingga pengadilan, penegakan. Lawyer (Advokat) peran utama Advokat tentu saja mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Kewajiban untuk memberikan nasihat hukum, memberikan kuasa, perwakilan, bantuan, pembelaan dan upaya hukum lainnya sesuai dengan kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa) dari profesi hukum tidak dapat dipisahkan dari asas persamaan di hadapan hukum (kesetaraan di depan hukum) dan Hak Asasi Manusia dengan Pengacara (akses terhadap bantuan hukum) harus

memiliki Pengacara, yang merupakan hak asasi setiap orang, termasuk tersangka atau terdakwa, tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan ciri negara hukum Indonesia menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala sesuatu berdasarkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Yesmil Anwar dan Adang yang di kutip dalam (Gunawan, 2018) mengatakan bahwa: Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan.Pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara (Advokat), dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Seperti hakim dan jaksa, pengacara memiliki tujuan mendasar, yaitu membuat hukum, membelanya, dan membela hukum dan keadilan. Peran advokat dapat membantu hakim menemukan kebenaran materiil. Pengacara juga dapat

mengungkap isu-isu yang mungkin tidak muncul selama proses pencarian fakta dan memberikan materi untuk memungkinkan hakim mencapai keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Pengacara memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan dalam setiap proses hukum, dalam hal ini proses pidana. Menurut versi Frans Hendra, tugas pengacara adalah memberikan jasa hukum Peran bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka/terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due proses of law* atau proses hukum yang adil.

PENUTUP

Kedudukan advokat dalam bidang hukum pidana sangat strategis karena memberikan keseimbangan hukum. Kehadiran seorang pengacara dalam persidangan pidana tidak berarti bahwa tersangka atau terdakwa dibebaskan dari kesalahan yang dilakukannya untuk melakukan tapi membela hak-hak mereka tersangka atau terdakwa. Jadi posisi, peran dan fungsi Pengacara sangat penting dan diperlukan untuk memastikan bahwa proses pidana dimulai penyelidikan, penyidikan, penyidikan, penangkapan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik terhadap kliennya berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi terdakwa didakwa dan dituntut oleh penuntut umum menurut undang-undang kejahatan yang dilakukannya dan untuk memastikan bahwa hakim membuat keputusan seadil-adilnya kepada klien yang dibelanya (tertuduh).

DAFTAR PUSTAKA

- Endira, Bamedika Kris, Junaidi,& Sihotang, Amri Panahatan. (2018). *Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum The Position And Role Of Advocate Professional Organizations Toward Advocates Which Deals With Law Penelitian Ini Mencoba Untuk Mengkaji Tentang Bagaimana Keduduk. 5(1).*
- Gunawan. (2018). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat). VII.*
- Ni Komang Sutrisni. (2015). *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. 5(2).*
- Rozi, Mumuh M. (2015). *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang.*